



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
8. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
- 11a. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Setwan, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRK;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Hukum dan Persidangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda.
 - (3) Bagian Keuangan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
 - (4) Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda.
 - (5) Bagan struktur organisasi Setwan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

f

4. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni d1 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. penyiapan analisa kebutuhan, pengendalian, evaluasi dan distribusi perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengamanan, perjalanan dinas dan penerimaan tamu;
 - d1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekwan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.
 - (2) Subbagian dan masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan pimpinan, ketatausahaan keuangan DPRK dan Setwan serta pembinaan dan penataan arsip.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta menyiapkan administrasinya.

(3) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga meliputi pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas pimpinan dewan dan Sekwan, penataan ruang kerja, rumah jabatan, akomodasi dan konsumsi, memelihara kebersihan kantor, rumah dinas dan perkarangan serta keamanan Setwan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran belanja DPRK dan Setwan serta membina administrasi keuangan, laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Setwan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

8. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 13 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni d1 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran belanja DPRK dan Setwan;
- b. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- c. pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dan pembayaran;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Setwan;
- d1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekwan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bagian Keuangan, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
- b. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
- c. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

(2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

f

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, perubahan anggaran DPRK dan Setwan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan belanja langsung, belanja tidak langsung, administrasi gaji, perhitungan anggaran, dan membuat laporan keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja Setwan.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengujian dan pengesahan surat pertanggungjawaban keuangan, perhitungan anggaran dan laporan keuangan atas pelaksanaan APBK.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh anggota dewan, melakukan pengkajian, penelitian, rancangan qanun yang diusulkan eksekutif, melakukan telaahan terhadap produk hukum, dan menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan serta kelengkapan administrasi persidangan dalam pembahasan produk perundang-undangan dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

12. Diantara huruf k dan huruf l Pasal 18 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni kl sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan koordinasi serta petunjuk teknis perumusan rancangan qanun, usul inisiatif dan Keputusan DPRK;
- b. penyiapan pertimbangan hukum kepada pimpinan DPRK dan Sekwan;
- c. penyiapan telaahan dan kajian produk hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. penyiapan rancangan keputusan pimpinan dan/atau produk perundangan-undangan DPRK lainnya;
- e. pengumpulan dan pengolahan data bahan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas DPRK;
- f. pengumpulan dan penyediaan data, pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan DPRK;
- g. penyiapan rancangan penyelenggaraan kegiatan rapat dan persidangan, peninjauan anggota DPRK serta pertemuan anggota DPRK dengan masyarakat;
- h. penyiapan bahan rapat yang diselenggarakan oleh DPRK baik administrasi maupun tata tempatnya;
- i. penyelenggaraan pembuatan dan penyusunan catatan/risalah rapat dan hal persidangan yang diadakan oleh DPRK;
- j. penataan dokumentasi hasil rapat atau persidangan DPRK;
- k. penyiapan administrasi kerjasama dan hubungan antarlembaga serta instansi terkait;
- k1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekwan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Persidangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda mempunyai tugas menyiapkan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis atau data yang diperlukan dalam pembahasan produk hukum dan koordinasi perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum serta evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah.

- (2) Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyelenggaraan rapat paripurna pleno, rapat alat kelengkapan dewan, rapat panitia dan rapat lainnya yang diselenggarakan DPRK termasuk melayani kebutuhan bahan rapat untuk pimpinan dan anggota DPRK serta melakukan penyusunan program/jadwal kegiatan sidang DPRK.
- (3) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan, menyediakan data dan dokumentasi kegiatan persidangan bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi kepada masyarakat serta hubungan dengan masyarakat, media massa dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta melaksanakan kegiatan untuk menyebarluaskan kebijakan DPRK kepada masyarakat umum, baik melalui media massa, penyuluhan atau kegiatan lain sehingga kebijakan DPRK dapat diketahui masyarakat umum.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekwan, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Setwan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal Sekwan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekwan menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekwan.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekwan menunjuk Kepala Subbagian atau salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian.

- (3) Dalam hal Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekwan menunjuk salah seorang pelaksana atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan.

17. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sekwan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - (2) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
 - (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
 - (4) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.
18. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Setwan ditetapkan oleh Bupati.
 - (1a) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Setwan ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) dihapus.
 - (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Setwan diatur dengan Peraturan Bupati.
19. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29a

Hak keuangan dan kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 6 februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,




T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR



————— : GARIS KOMANDO
 : GARIS KOORDINASI
 - - - - - : GARIS DIREKTIF

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

 MAHYUDDIN